

MENINGKATKAN LITERASI PAJAK WPOP MELALUI ASISTENSI PENGISIAN SPT *E-FILING*

Tara Aurellia Fenny¹ & Hendro Lukman²

¹Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: tara.125210126@stu.untar.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: hendrol@fe.untar.ac.id

ABSTRACT

Community Service through Tax Volunteer activities carried out by these students focuses on increasing knowledge through assistance to Individual Taxpayers (WPOP) in reporting Annual Tax Returns (SPT) by e-filing. This literacy activity through SPT reporting assistance aims to ensure that taxpayers report carrying out their tax obligations correctly. This activity was carried out at the Kalderes Tax Service Office during March 2024. Literacy was provided at the same time as filling in the WPOP's Annual Tax Return face to face and guiding WPOP to fill in their tax information in the e-filing system. This activity hopes that WPOP will gain knowledge and skills on how to fill out SPT by e-filing so that next year they can fill it in correctly themselves so that filling in SPT is more efficient and increases the ratio of WPOP reporting SPT. From the results of the activity, it is hoped that the activities of Tax Volunteers who carry out PKM activities through assistance in filling out SPT with e-Filing can be an effective strategy in increasing tax literacy and tax compliance in Indonesia.

Keywords: tax literacy, individual taxpayers, SPT filing assistance, e-filing, tax compliance.

ABSTRAK

Pengabdian Kepada Masyarakat melalui kegiatan Relawan Pajak yang dilakukan oleh para mahasiswa ini berfokus untuk meningkatkan pengetahuan melalui asistensi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan e-filing. Kegiatan literasi melalui asistensi laporan SPT ini bertujuan agar WPOP melaporkan melakukan kewajibannya dengan benar. Kegiatan ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kalideres selama bulan Maret 2024. Literasi yang diberikan bersamaan pengisian Annual Tax Return WPOP secara tatap muka dan membimbing WPOP mengisi informasi pajaknya pada sistem e-filing. Kegiatan ini diharapkan WPOP mendapat pengetahuan dan ketrampilan bagaimana mengisi SPT dengan e-filing sehingga tahun berikutnya mereka dapat mengisi sendiri dengan benar sehingga pengisian SPT lebih efisien dan meningkatkan rasio WPOP yang melaporkan SPT. Dari hasil kegiatan, diharapkan kegiatan Relawan Pajak yang melakukan kegiatan PKM melalui asistensi pengisian SPT dengan e-Filing dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan literasi pajak dan kepatuhan pajak di Indonesia.

Kata Kunci: literasi pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, asistensi pengisian SPT, *e-Filing*, kepatuhan pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang yang bersifat wajib dan memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Mardiasmo, 2019). Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam membangun ekonomi dalam suatu negara. Dengan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengefesienan waktu masyarakat. Tidak hanya itu, pajak juga berperan dalam mengatur dan mencapai tujuan fiskal, seperti redistribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, dan pengendalian inflasi pada suatu negara. Seperti halnya, pembangunan infrastruktur yang dapat mempermudah mobilitas masyarakat.

Sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan, baik dalam hal mempermudah masyarakat dalam hal membayar pajak, konsultasi, serta melaporkan pajak pribadi ataupun badan. Perkembangan atas kebijakan pajak ini diharapkan dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan dalam masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama dalam hal pelaporan SPT tahunan orang pribadi, yang diakibatkan karena rendahnya tingkat literasi di masyarakat sehingga terjadinya ketidakmerataan penguasaan dan pelatihan teknologi dan pelaporan SPT tahunan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Adanya ketidakmerataan penguasaan teknologi serta pemahaman pentingnya melaporkan SPT orang pribadi menyebabkan rasio pelapor pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia masih relatif rendah. Banyak WPOP yang belum sepenuhnya memahami cara mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), yang berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Hal ini terlihat dari informasi DJP bahwa terdapat 12.7 juta wajib pajak (65,8%) yang telah melaporkan SPT Tahun pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 11.50 yang terdiri dari 348.320 Wajib Pajak Badan dan 12,35 juta WPOP yang mana rasio pelaporan tahun pajak 2023 tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, hanya 4,92% dari 66,69% pada tahun 2023 sehingga dibanding dengan perbandingan pertumbuhan pelaporan dari tahun 2022-tahun 2023 hampir sama dengan pertumbuhan tahun pajak 2021-2022 sebesar 4,65%. (<https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18827-> diakses tanggal 5 Juni 2024).

Dari data ini terlihat tingkat kepatuhan wajib pajak belum optimal dan mengalami pertumbuhan yang melandai. Penyebab pertumbuhan yang tidak signifikan ini kemungkinan disebabkan jaringan internet saat melaporkan secara e-filing, sistem yang masih banyak celah untuk menghindari kewajiban melapor, dan pengetahuan mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban melaporkan SPT Tahunan. Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan ini merupakan tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu strategi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan asistensi SPT kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran pelaporan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak berusaha meningkatkan efisiensi dalam pelaporan tersebut dengan mengembangkan teknologi, khususnya melalui peningkatan website DJP online sehingga masyarakat dapat melaporkan SPT secara online melalui E-filing.

E-Filing memungkinkan WPOP untuk mengisi dan mengirimkan SPT secara elektronik, sehingga proses pelaporan menjadi lebih praktis, mudah, cepat, efisien (Suharsono, 2018), aman, dan cepat (Qalbi, Rustan dan Rusyidi, 2020). Meskipun demikian, banyak WPOP yang masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem e-Filing ini karena kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis. Namun dalam pelaksanaannya, ada kendala dengan jumlah WPOP yang sangat banyak, keterbatasan jumlah petugas pajak, serta rendahnya penguasaan teknologi untuk beberapa kalangan WPOP. Mengatasi hal ini, DJP berinovasi dan menciptakan program Relawan Pajak.

Program ini melibatkan mahasiswa sebagai relawan yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dalam proses pelaporan SPT melalui e-filing. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan literasi pajak dan kepatuhan pajak di kalangan WPOP, tetapi juga memberikan pengalaman praktis yang berharga bagi para mahasiswa. Diharapkan, melalui program ini, masyarakat yang kurang paham teknologi dan tata cara pelaporan pajak dapat terbantu, sehingga meningkatkan efektivitas pelaporan pajak dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan membentuk tim relawan pajak yang terdiri dari mahasiswa/mahasiswi Universitas Tarumanagara. Dalam proses pendaftaran Relawan Pajak 2024, hanya mahasiswa/mahasiswi prodi akuntansi yang mendaftar, hal ini kemungkinan dikarenakan mata kuliah perpajakan pada program studi akuntansi memiliki pembahasan yang lebih mendalam. Sebelum kegiatan Relawan Pajak dimulai, ada beberapa tahapan dalam pendaftaran diri dalam kegiatan tersebut, antara lain:

- Tahap Informasi : Program studi memberikan informasi bahwa DJP membuka rekrutmen untuk kegiatan Relawan Pajak kepada mahasiswa
- Tahap Pendaftaran : Calon relawan mendaftarkan diri secara mandiri melalui laman <https://edukasi.pajak.go.id/relawan> dan mengikuti step-step yang harus dilakukan pada laman pendaftaran diri, seperti membuat esai pengenalan diri.
- Tahap Pelatihan : Pada tahapan ini, para calon relawan diminta untuk menyelesaikan beberapa video pembelajaran dan kuis singkat pada website RENJANI. Pada tahap ini banyak video edukasi tentang kehumasan, BDS, dan soft skill relawan pajak.
- Tahap Pelaksanaan : Setelah menyelesaikan tahap pelatihan, para relawan akan menjalani kegiatan yang dapat berupa asistensi pelaporan SPT tahunan orang pribadi menggunakan form 1770 dan 1770SS ataupun memposting ulang konten kehumasan Instagram DJP, Kanwil, ataupun KPP terkait.

Pelaksanaan PKM ini merupakan bentuk kerja sama antara *Tax Center* Universitas Tarumanagara dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai bagian dari program sukarelawan bertema Relawan Pajak untuk Negeri (RENJANI). Program Kerjasama tersebut berfokus pada peningkatan literasi WPOP. Pada kesempatan kali ini, PKM dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres Jakarta secara tatap muka, yang merupakan bagian dari struktur DJP. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat setempat yang mengalami kesulitan dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi atau melakukan pemadanan NIK dengan NPWP. Pada kesempatan ini dilakukan literasi perpajakan, khususnya cara mengisi SPT dengan benar pada sistem e-filing. WPOP dituntun mengisi SPT oleh Relawan Pajak tahap demi tahap dalam mengisi SPT di sistem e-filing. Dengan demikian, diharapkan WPOP yang dituntun mengisi SPT mendapatkan pengalaman yang juga pengetahuan dan ketrampilan di mana ini merupakan bagian literasi yang langsung dipraktikkan. Dari kegiatan ini, WPOP lebih memahami arti pelaporan SPT dan dapat melakukan pengisian SPT di sistem e-filing pada tahun pajak berikutnya.

Kegiatan persiapan dan pembekalan yang diberikan dilaksanakan di bulan Februari 2024 secara tatap muka. Pelaksanaan asistensi ini berlangsung selama 1 bulan di KPP Pratama Kalideres yang dimulai pada 1 Maret 2024 hingga 31 Maret 2024 (batas akhir pelaporan SPT tahunan orang pribadi). Waktu kerja dibagi menjadi dua sesi per minggu, yakni sesi pagi (08.00 – 12.00) dan sesi siang (12.00 – 16.00). Mahasiswa berperan sebagai relawan pajak memberikan literasi pengetahuan kewajiban pelaporan dengan benar melalui Formulir SPT 1770S atau 1770SS yang dimiliki WOPO, dan menuntun tahap demi tahap cara pengisian sambal menjelaskan pentingnya informasi yang benar dalam pengisian SPT.

Dibawah ini foto kegiatan literasi perpajakan, khususnya melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT tahunan, melalui asistensi pengisian SPT pada sistem e-filing.

Gambar 1.

Foto kegiatan



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk meningkatkan kesadaran pelaporan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia, lembaga pemerintahan berusaha untuk meningkatkan efisiensi pelaporan SPT tahunan dengan mengembangkan teknologi yang ada, salah satunya peningkatan website resmi DJP yang memungkinkan masyarakat melaporkan SPT tahunan secara online melalui e-filing. E-filing pajak merupakan cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan *real time* dengan melalui website e-filing di DJP online ataupun aplikasi yang disediakan *Application Service Provider* (ASP) pajak (Karsam et al, 2022:35). Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan serta pembayaran pajak yang benar-benar terutang. SPT juga digunakan untuk melaporkan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan baik secara mandiri maupun melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain selama satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Dalam SPT, Wajib Pajak melaporkan penghasilan yang merupakan Objek Pajak atau bukan Objek Pajak, harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak mengenai pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2018:42). Pajak menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 merupakan, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang diatur di dalam Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontra prestasi), dan digunakan untuk keperluan negara yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah orang pribadi meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2016). WPOP wajib membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang diterimanya. Hak dan kewajiban pajak mencakup hak WPOP untuk mendapatkan informasi, pendampingan, serta pelayanan perpajakan yang baik serta kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu dan benar.

Sistem perpajakan di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu *self-assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Indonesia menganut sistem *self-assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri (Suryarini & Solikhah, 2023). Salah satu komponen penting dalam sistem ini adalah pelaporan SPT, yang kini dapat dilakukan secara elektronik melalui e-Filing. E-Filing memungkinkan mempermudah proses pelaporan, mengurangi kesalahan administratif, dan meningkatkan efisiensi pelaporan. Dengan asistensi yang diberikan oleh Relawan Pajak, WPOP mendapatkan pendampingan langsung yang membantu mereka memahami dan mengaplikasikan prosedur e-Filing dengan benar. Program ini tidak hanya meningkatkan literasi pajak tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya peran pajak dalam mendukung pembangunan nasional.

Pelaporan SPT tahunan bagi WPOP dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang tersedia saat ini. Kegiatan ini dapat juga memberikan literasi kepada WPOP dalam hal pelaporan SPT Tahunan, sehingga kegiatan asistensi bukan sekedar membantu WPOP mengisi SPT pada sistem e-filing, juga dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan WPOP mengisi SPT pada sistem e-filing. Manfaat kegiatan Relawan Pajak ini dapat dilihat dari beberapa pihak yang terlibat. Manfaat bagi DJP, meringankan kerja staf KPP dalam membantu WPOP dalam hal melaporkan SPT dengan e-Filing dan secara tidak langsung meningkatkan rasio pelaporan pajak. Manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, berhasil menyelesaikan kewajibannya dengan aman dan efisien dikarenakan diberikan asistensi oleh mahasiswa/i yang lebih menguasai teknologi. Dan ada beberapa manfaat yang diterima dari sisi mahasiswa, yaitu:

- 1) Pengembangan *soft-skills*, pengalaman ini memperkuat kemampuan komunikasi mahasiswa. Berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang dan tingkat pemahaman mengenai perpajakan mengajarkan mahasiswa untuk menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami oleh semua orang. Tidak hanya itu, mahasiswa juga belajar untuk menjadi lebih sabar dan empati. Menghadapi masyarakat yang mungkin mengalami kesulitan pelaporan pajak membutuhkan kesabaran dan kepekaan terhadap perasaan mereka. Pengalaman ini mengajarkan mahasiswa untuk mendengarkan dengan lebih baik dan memberikan bantuan dengan penuh empati dan pengertian;
- 2) Pengembangan *hard-skills*, mahasiswa memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang konsep dan aturan perpajakan, termasuk jenis-jenis pajak, prosedur pengisian SPT, dan kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dan melalui asistensi ini, mahasiswa menjadi terampil dalam menggunakan sistem e-Filing untuk melaporkan pajak. Mereka belajar cara mengoperasikan platform, mengisi formulir secara benar, dan memastikan semua data yang dimasukkan akurat dan sesuai dengan peraturan;
- 3) WPOP, dapat menambah pengetahuan perpajakan, khususnya pengetahuan mengenai kewajiban melaporkan SPT Tahunan, serta ketrampilan melaporkan SPT dengan sistem *e-filing*; dan
- 4) Terakhir, manfaat bagi institusi, Universitas Tarumangara, melalui kegiatan ini instansi mendapatkan reputasi positif sebagai lembaga pendidikan yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat dan tanggung jawab sosial dan juga memperluas jaringan universitas dengan komunitas lokal dan pemerintah setempat.

Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini turut berperan penting dalam kesuksesan kegiatan ini. Dengan keterlibatan WPOP, kegiatan ini menjadi efektif dan mencapai tujuan dilakukan kegiatan PKM ini. Berdasarkan hasil kegiatan ini, kegiatan PKM ini memiliki potensi pengembangan dan keberlanjutan yang besar dengan memperluas cakupan edukasi

dan asistensi perpajakan kepada lebih banyak masyarakat sehingga PKM ini memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran pajak di masyarakat. Kesuksesan kegiatan ini juga membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan layanan perpajakan yang lebih inklusif dan efektif bagi semua lapisan masyarakat. Kegiatan Relawan Pajak 2024 ini telah dievaluasi oleh pihak mitra, dalam hal ini oleh Kantor Pelayanan Kalideres. Adapun hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.

Nilai Prestasi Proyek Kemanusiaan dari PIC di KPP Pratama Kalideres

	<i>Unsatisfactory</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Exemplary</i>
<i>Critical Thinking</i>	0	0	95,3
<i>Character Building</i>	0	0	96
<i>Cultural Social</i>	0	0	97,25
Kapita Selekt	0	0	96

Dari tabel di atas, dijumlahkan bahwa rata-rata nilai dari PIC di KPP Pratama Kalideres adalah 96,14 yang secara tidak langsung menyatakan bahwa kontribusi mahasiswa/i Universitas Tarumanagara pada KPP Pratama Kalideres sangat memuaskan. Dari hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Relawan Pajak ini sangat bermanfaat bagi wajib pajak, staf KPP, maupun mahasiswa itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam membangun ekonomi suatu negara. Melalui sistem pajak, pemerintah dapat membiayai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan penggunaan waktu. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama terkait dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi terkait perpajakan dan penguasaan teknologi, yang menyebabkan kesulitan dalam pelaporan SPT orang pribadi melalui E-filing. Aplikasi e-Filing merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (Rahayu, 2017). Meskipun pemerintah telah berupaya mendukung kemajuan teknologi dan pengetahuan baru melalui sistem e-filing, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut.

Untuk mengatasi tantangan ini, kegiatan relawan pajak yang melibatkan para mahasiswa menjadi solusi yang efektif. Melalui partisipasi mereka, para staf dan karyawan KPP terkait mendapatkan bantuan sementara untuk meringankan pekerjaan mereka dan masyarakat yang kurang memiliki akses dan pemahaman terhadap teknologi dapat mendapatkan asistensi dan pendampingan dalam pelaporan SPT tahunan. Dengan demikian, mereka yang memiliki keterbatasan akses dan pemahaman dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik. Dari hasil evaluasi kegiatan ini, dapat disarankan bahwa kegiatan ini terus dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang. Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, kegiatan relawan pajak juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan interpersonal dan kemanusiaan. Dengan memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat, mahasiswa juga turut berperan dalam pembangunan

ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, kegiatan relawan pajak memiliki urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan. Melalui upaya ini, diharapkan efektivitas pelaporan pajak masyarakat dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi negara.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Pada kesempatan kali ini, ucapan terima kasih yang mendalam disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), *Tax Center* Universitas Tarumanagara, Program Studi, KPP Pratama Kalideres Jakarta atas dukungan, pelatihan, informasi, fasilitas, dan kesempatan yang diberikan kepada para mahasiswa/mahasiswi untuk berpartisipasi dalam program ini. Kesempatan ini telah memberikan pengalaman berharga dan wawasan baru yang sangat bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa dan relawan.

REFERENSI

- Karsam, Erfiansyah, F., Iriyadi, & Sutarti. (2022). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Bogor: Penerbit Kesatuan Press.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, K. S. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2018). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.
- Suharsono, A. (2018). E-Spt dan E-Filing dari perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 336–354.
- Suryarini, T., & Solikhah, B. (2023). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2023). Semarang: UNNESS PRESS.
- Qalbi, S. A., Rustan, & Rusyidi, M. (2020). Penerapan pelaporan pajak menggunakan e-filing. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 39–46.